



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI
KABUPATEN BLITAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT PADA RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI

Nomor : 440/PKS/25/409.52/2023

Nomor : 2.8.1/UN32.9/PKS/2023

Pada hari **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-08-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI diwakili **dr. ENDAH WORO UTAMI, MMRS**
KABUPATEN BLITAR selaku Direktur RSUD “Ngudi Waluyo”

Wlingi Kabupaten Blitar sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 820/112/409.205.5/SP/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Soeipto Nomor 5 Wlingi Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dan atas nama RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	7
PIHAK II	7

UNIVERSITAS NEGERI MALANG diwakili **Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sesuai dengan tuntutan masyarakat nasional dan internasional dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan dan kesetaraan, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** telah setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama jejaring pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara Universitas Negeri Malang dengan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama.
- (2) Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Blitar.

PIHAK I	<i>g</i>
PIHAK II	<i>g</i>

UNIVERSITAS NEGERI MALANG diwakili **Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.,** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sesuai dengan tuntutan masyarakat nasional dan internasional dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan dan kesetaraan, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** telah setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama jejaring pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara Universitas Negeri Malang dengan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama.
- (2) Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang yang beralamat di Jalan Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Blitar.

PIHAK I	<i>2</i>
PIHAK II	<i>[Signature]</i>

- (4) Direktur RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah pimpinan tertinggi dari Direktur RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- (5) Peserta Didik adalah mahasiswa yang masih terdaftar pada Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di **PIHAK KEDUA**.
- (7) Penelitian adalah penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (8) Fasilitas Pendidikan adalah semua fasilitas yang terkait dengan proses pendidikan yang dimiliki oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK dan berada di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar.
- (9) Sarana dan Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan untuk proses pendidikan pada Universitas Negeri Malang dan pelayanan kesehatan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar.
- (10) Fasilitas Pelayanan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang dimiliki oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang terdiri dari fasilitas medis dan non medis.
- (11) Fasilitas Penelitian adalah semua fasilitas yang terkait dengan kegiatan penelitian yang dimiliki oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK.
- (12) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
- (13) Tenaga **PIHAK KESATU** adalah tenaga-tenaga Universitas Negeri Malang terlibat di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (14) Tenaga **PIHAK KEDUA** adalah tenaga-tenaga RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang terlibat di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (15) Pembiayaan adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan pada Universitas Negeri Malang dan pelayanan kesehatan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi.

PIHAK I	7
PIHAK II	

BAB II

DASAR HUKUM

Pasal 2

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tertinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tertinggi;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (10) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/X/2008 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
- (12) Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- (13) Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/ 255/ 409.012/ KPTS/ 2008 tentang Penetapan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan;
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan untuk peserta didik dan penelitian kesehatan dalam lingkungan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, sarana dan prasarana, kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerja sama, meliputi:

- (1) **PIHAK KEDUA** bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada Fakultas Kedokteran Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners, dan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
- (2) Penggunaan tempat **PIHAK KESATU** sebagai tempat pendidikan kepaniteraan peserta didik **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (4) Pendidikan yaitu kegiatan pembelajaran bagi peserta didik Fakultas Kedokteran dengan bimbingan dari tim pengajar **PARA PIHAK**;
- (5) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- (6) Pelayanan Kesehatan yaitu kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
- (7) Pengabdian masyarakat yaitu kegiatan mengabdikan kemampuan peserta didik untuk pelayanan masyarakat dengan bimbingan dari pembimbing yang dilakukan di internal maupun eksternal rumah sakit.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
- menentukan jadwal dan jumlah peserta didik **PIHAK KEDUA** agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - mengusulkan tenaga **PIHAK KESATU** sebagai dosen pembimbing peserta didik sesuai dengan beban kerja pada **PIHAK KESATU**;
 - memberikan izin bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan praktik **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - PIHAK KESATU** berhak mendapatkan bantuan biaya pembimbingan klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	?
PIHAK II	?

- e. pendidik klinik berhak atas fasilitas dan imbalan dalam menjalankan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan yang dibuat oleh **PARA PIHAK**; dan
- f. **PIHAK KESATU** berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pelayanan yang dianggap merugikan **PIHAK KESATU**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

- a. menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktik peserta didik bagi **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuan yang ada; dan
- b. menyediakan tenaga sebagai dosen pembimbing peserta didik sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- c. **PIHAK KESATU** mengusulkan nama-nama pendidik untuk ditugaskan dalam proses pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** menetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang; dan
- d. pendidik berkewajiban memberikan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan yang berlaku yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. mengirimkan peserta didik ke **PIHAK KESATU** dalam rangka Pendidikan dan peningkatan pengalaman serta ketrampilan melalui kegiatan praktik;
- b. menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat proses belajar, perpustakaan dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. menetapkan tenaga **PIHAK KESATU** sebagai dosen pembimbing peserta didik **PIHAK KEDUA**;
- d. setelah pendidik klinis **PIHAK KESATU** memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan; dan

PIHAK I	<i>J</i>
PIHAK II	<i>J</i>

- e. **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pelayanan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan **PIHAK KEDUA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

- menerima dan menetapkan tenaga pengajar, dan pembimbing yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** untuk terselenggaranya proses pembelajaran;
- membantu mengembangkan SDM **PIHAK KESATU** terutama tenaga professional yang dibutuhkan bersama, melalui Pendidikan atau pelatihan menurut kemampuan;
- memberikan sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- membawa alat-alat untuk proteksi diri. (hanscoen, tutup kepala, scort);
- mengganti peralatan rusak/hilang sebagai akibat langsung kelalaian peserta didik; dan
- mengikuti tata tertib yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan staf medis sebagai pengajar, penguji, pembimbing bagi peserta didik **PIHAK KEDUA**, sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sebagaimana yang diinginkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebelum mengirim peserta didik yang akan melaksanakan praktik.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan SDM dan sarana yang ada pada **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan SDM dan sarana yang ada di kedua belah pihak

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan buku panduan Pendidikan yang memuat katalog Pendidikan.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemampuan.
- (3) Dalam menjalankan praktek pada **PIHAK KESATU** peserta didik **PIHAK KEDUA** wajib mengindahkan kode etik rumah sakit dan memegang teguh rahasia jabatan.

BAB VIII

TATA TERTIB

Pasal 8

- (1) Selama berada dilingkungan **PIHAK KESATU** peserta didik dan supervisor **PIHAK KEDUA** harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam melaksanakan praktik di **PIHAK KESATU**, peserta didik menerapkan prinsip rahasia, etika, dan penerapan prinsip keselamatan pasien.
- (3) Peserta didik **PIHAK KEDUA** dan petugas pelayanan kesehatan wajib saling membina dan memelihara hubungan kerja sama yang baik dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

PIHAK I	7
PIHAK II	

- (4) Dalam menjalankan praktik di **PIHAK KESATU** peserta didik **PIHAK KEDUA** wajib mengindahkan kode etik rumah sakit dan memegang teguh rahasia jabatan.

BAB IX

MEDIKAL LEGAL

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab secara perdata dan administratif terhadap gugatan akibat dari segala kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan imaterial terhadap masyarakat pengguna jasa rumah sakit, yang dilakukan dalam proses pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengaduan masyarakat di rumah sakit.
- (2) Tenaga **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan oleh peserta didik, apabila dalam tugas pelayanan mendapat masalah hukum, maka **PARA PIHAK** wajib memberikan jasa hukum dari advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Tenaga **PIHAK KEDUA** yang dipertentukan apabila dalam tugas pendidikan mendapat masalah hukum, maka **PARA PIHAK** wajib memberikan jasa hukum dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK I	7
PIHAK II	7

BAB X
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik dan Rasio Dosen

Pasal 10

- (1) Jumlah peserta didik yang ditugaskan pada **PIHAK KESATU** didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan kemampuan daya tampung **PIHAK KESATU**.
- (2) Data peserta didik yang ditugaskan pada **PIHAK KESATU** paling lambat dikirim 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan praktik.
- (3) Rasio pendidik klinis/pembimbing lahan dan peserta didik maksimal 1:5.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

Hak dan kewajiban peserta didik selama menjalankan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada **PIHAK KESATU** akan diatur lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 12

- (1) Selama menjalani pendidikan, **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi kepada peserta didik apabila dipandang lalai dan menyimpang dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi yang akan diberikan dibicarakan bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	<i>f</i>
PIHAK II	<i>f</i>

BAB XI
ADMINISTRASI, KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama ini yang menyangkut bidang administrasi dan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh Bidang Diklatbang yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi.
- (3) Biaya pendidikan dan pendidik klinis menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (4) Besaran honorarium bagi pembimbing peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi.
- (5) Untuk pembayaran ke **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:

Bank : BANK JATIM

Rekening : 0461006033

Atas Nama : Bendahara Penerima BLUD RSUD "Ngudi Waluyo"
Wlingi

BAB XII
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 (dua) tahun, sejak tanggal *Dua bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (02/08/2023) sampai dengan tanggal *Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (01/08/2025).
- (2) Evaluasi perjanjian kerja sama setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang kesepakatan bersama ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya waktu perjanjian kerja sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

BAB XIII

FORCE MAJEURE

Pasal 15

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya);
 - b. Wabah penyakit;
 - c. Kebakaran; dan
 - d. Peperangan, huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN.
- (2) Apabila *force majeure* yang terjadi mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya *force majeure* dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila *force majeure* telah berhenti atau teratasi, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena *force majeure*.

PIHAK I	<i>[Signature]</i>
PIHAK II	<i>[Signature]</i>

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Blitar.

BAB XV
KORESPONDENSI

Pasal 17

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI

Nama : Ta'adi, SKM.,MKes
Jabatan : Subko. Diklatbang
Alamat : Jalan dr. Soecipto Nomor 5 Wlingi Kabupaten Blitar
Telepon : 0813-3416-6997
Email : rsudwlingi@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Nindi Kusuma Dewi,S.Keb.,Bd.,M.Keb
Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

PIHAK I	
PIHAK II	

Telepon : (0341) 551312
Email : nindi.kusuma.fik@um.ac.id

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dilaksanakan dan dimulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.
196402221996011001

PIHAK KESATU
RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI
KABUPATEN BLITAR
DIREKTUR,



dr. ENDAH WORO UTAMI, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19720202 200212 2 004

PIHAK I	7
PIHAK II	1